



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU**

NOMOR: 011/HK.01.01/K.KS-07/10/2022

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PULAU SEBUKU KABUPATEN KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Kotabaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pulau Sebuk Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama :

1. **Mayah, S.Pd.;**
2. **Andi Ishaq Suriansyah, S.Pd.I.;**
3. **Siti Lisna Rusiati, S.E.**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **KESATU**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati Kotabaru;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru;
4. Camat Pulau Sebuku;
5. Peninggal.

Ditetapkan di Kabupaten Kotabaru
pada tanggal 28 Oktober 2022



KETUA,

MOHAMAD ERFAN